

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) saat ini cukup mempengaruhi taraf hidup masyarakat Indonesia dikarenakan keberadaan produk UMK menjadi suatu hal yang mudah dijumpai pada tiap pelosok tanah air. Kehadiran Produk UMK nyatanya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan berhasil menyokong Industri ekonomi daerah hingga nasional serta memberikan dampak yang cukup baik untuk mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Bagi para pelaku UMK yang memproduksi barang dan jasa di Indonesia memiliki kewajiban untuk mendapatkan legalitas halal terhadap produknya. Namun, kehadiran UMK ditengah masyarakat dinilai seringkali tidak mempedulikan legalitas badan usaha dan jaminan produk halal yang di produksi oleh para pelaku UMK. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa mendorong agar para pelaku UMK segera memperoleh legalitas halal pada produknya sehingga dapat menjamin kehalalan produk UMK kepada konsumen sekaligus menciptakan rantai pasok halal yang dapat dipasarkan secara global.

Keistimewaan jaminan halal pada produk barang dan jasa di Indonesia cukup menjadi faktor utama dalam pemberian izin dagang pada tiap daerah mengingat mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Legalitas halal pada produk UMK yang beredar di supermarket dan pasar tradisional menjadi suatu hal yang wajib dimiliki para pelaku UMK untuk memproduksi dan mendistribusikan produk mereka sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Legalitas Halal merupakan sertifikat atau bentuk fisik dari pernyataan suatu produk yang telah

melalui serangkaian pengawasan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sehingga produk tersebut dapat dinyatakan halal untuk dikonsumsi dan dipakai oleh masyarakat.

Kewajiban mengurus Sertifikat Halal bagi para pelaku UMK di Indonesia diperuntukkan melalui lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan mengacu pada ketentuan dan aturan dari *self declare*. Melalui lembaga BPJPH yang bertugas untuk memberikan arahan serta mendampingi para pelaku usaha lewat Pendamping Proses Halal atau Pendamping PPH. Pendamping PPH merupakan seseorang yang telah mendapat pelatihan dan sudah melalui uji kompetensi khusus pendampingan serta dengan tugas utamanya yakni untuk memberikan pembelajaran, dan melakukan verifikasi juga validasi data kepada para pelaku UMK terhadap kehalalan produk usahanya. Kehadiran Legalitas halal bagi pelaku UMK pada beragam produk yang diproduksi nyatanya didukung penuh oleh pemerintah melalui lembaga BPJPH dengan target satu juta Sertifikat Halal *Self Declare* adalah program yang diperuntukkan wajib bagi para pelaku UMK untuk mendapatkan legalitas Halal pada produknya agar dapat dipasarkan (Fahmi, 2023)

Dalam penerapan kebijakan legalitas halal yang diusulkan oleh pemerintah yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ternyata belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Terdapat banyak Pelaku UMK di Indonesia yang belum mendapat Jaminan Produk Halal (JPH) bagi produk maupun jasa yang diperjual-belikan pada banyak wilayah termasuk pada Kabupaten Pidie Jaya. Ditemukan banyak produk UMK di Kabupaten Pidie Jaya yang belum terdaftar sebagai produk Halal lewat jalur *self Declare* dan ketidaksesuaian jumlah Pendamping PPH dengan jumlah pendamping aktif yang telah terdaftar dalam

BPJPH dalam mendampingi Pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya. Adapun data jumlah pendamping aktif dan jumlah pendampingan pada Kabupaten Pidie Jaya Periode Oktober 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pendamping Program Proses Halal Kabupaten Pidie Jaya Pada Bulan Oktober 2023

No	KECEMATAN	Jml Pendamping	Jlm Pendamping Aktif	Jml Pendampingan
1	Mereudu	10	2	20
2	Ulim	24	1	7
3	Jangka Buya	4	-	-
4	Bandar Dua	14	3	144
5	Meurah Dua	12	-	-
6	Bandar Baru	7	-	-
7	Panteraja	6	-	-
8	Trienggadeng	10	1	-
JUMLAH				171

Sumber : <https://bpjph.halal.go.id/>

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah para pendamping yang terdaftar dari BPJPH yang ada di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh didapatkan tidak semua pendamping yang telah mendaftar sebagai Pendamping dalam mendampingi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Pidie Jaya dan telah terdaftar lewat jalur *Self Declare* melakukan tugasnya. Ketidaksesuaian jumlah tersebut menjadikan peran seorang pendamping PPH dapat dikatakan pasif dalam melaksanakan tugas untuk membantu para pelaku usaha di Kabupaten Pidie Jaya.

Berdasarkan data jumlah keseluruhan pendamping, pendamping aktif serta jumlah Pendampingan yang dilakukan oleh para Pendamping PPH di Kabupaten

Pidie Jaya melalui jalur *Self Declare*. Dapat disimpulkan minimnya proses pendampingan dan kurangnya interaksi antara pendamping dengan pelaku UMK dalam mewujudkan kuantitas serta kualitas Sertifikasi Halal di Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini merupakan sebuah permasalahan yang patut diperhatikan oleh pemerintah setempat demi terlaksananya lingkungan Industri Halal yang sempurna di Kabupaten Pidie Jaya.

Menurut penulis permasalahan yang muncul dari ketidakefektifitas pendamping PPH dalam mendampingi para pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya adalah ketidakefektifitas dari kinerja para Pendamping PPH dalam mendampingi pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya dalam penyampaian pesan terkait keterbukaan dan berbagi pesan antara Pendamping PPH dengan Pelaku UMK, mengingat banyak sekali ditemukan komunikasi yang ditemui oleh Pendamping PPH merupakan masyarakat dengan tingkat intelektual yang berbeda-beda serta karakteristik komunikasi yang beragam. Oleh sebab itu, diperlukan adanya komunikasi antarpribadi yang efektif agar dapat mempengaruhi perilaku Pelaku UMK sehingga para Pendamping PPH sebagai komunikator dapat meminimalisir terjadinya *noise* atau gangguan dengan melakukan pendekatan komunikasi dalam memberikan informasi mengenai produk *self declare* dan Sertifikasi Halal.

Sesuai dengan latar belakang yang diutarakan oleh penulis diatas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pola Komunikasi Pendamping Produk Halal (PPH) dalam Mendampingi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Pidie Jaya”.

1.2 Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan penelitian ini difokuskan untuk:

1. Pola Komunikasi antar pribadi Pendamping PPH dalam mengurus sertifikat halal produk *self declare* dengan pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya.
2. Hambatan komunikasi antar pribadi Pendamping PPH dalam mengurus sertifikat halal produk *self declare* dengan pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola komunikasi antar pribadi Pendamping PPH dalam mengurus sertifikat halal produk *self declare* dengan pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya?
2. Bagaimana hambatan komunikasi antar pribadi Pendamping PPH dalam mengurus sertifikat halal produk *self declare* dengan pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang dipaparkan diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Pola Komunikasi antar pribadi Pendamping PPH dalam mengurus sertifikat halal produk *self declare* dengan pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya.

2. Untuk mendeskripsikan hambatan komunikasi antar pribadi Pendamping PPH dalam mengurus sertifikat halal produk *self declare* dengan pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Komunikasi yang lebih baik kedepannya. Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini terbagi menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, yang secara general diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Komunikasi.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam pendidikan secara khusus untuk memperkaya bahan penelitian selanjutnya dan sumber bacaan terutama bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi untuk melakukan penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan dan informasi kepada para pembaca khususnya Pendamping PPH mengenai strategi komunikasi yang dapat diterapkan Pendamping PPH jalur *Self Declare* di Kabupaten Pidie Jaya guna memberikan perbaikan dan percepatan Pendampingan PPH dan legalitas Halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Pidie Jaya.

